

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN  
BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 86);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 27);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin untuk Pelayanan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 78);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 130);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 26).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SURABAYA YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie adalah Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat Rujukan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rujukan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja yang dilengkapi dengan pelayanan spesialisik tertentu, pelayanan darurat dan ruang rawat inap serta melayani rujukan lanjutan pertama dari Puskesmas lainnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

11. Puskesmas Keliling, yang selanjutnya disebut Pusling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas, yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan.
12. Pos Kesehatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kelurahan.
13. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
14. Inspektur adalah Inspektur Kota Surabaya.
15. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin non kuota Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Keterangan Miskin.
16. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya dan/atau Rumah Sakit milik swasta.
17. Koordinator Pustu adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Pembantu.
18. Koordinator Pusling adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Puskesmas Keliling.
19. Petugas Poskeskel adalah tenaga kesehatan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dibebankan kepada Poskeskel.
20. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Kartu Jamkesda adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan nama dan alamat Anggota Keluarga miskin yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
21. Surat Keterangan Miskin Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mencantumkan nama, alamat dan anggota keluarga miskin berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.
22. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

23. Dokumen pelayanan kesehatan adalah bukti pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang terdiri dari bukti tindakan, bukti rujukan dan identitas diri pasien penerima pelayanan kesehatan.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
32. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

33. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
34. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
35. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
36. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya adalah :
  - a. meringankan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - b. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- (2) Penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. masyarakat miskin yang memiliki identitas diri sebagai penduduk Kota Surabaya dan memiliki SKM atau Kartu Jamkesda;

- b. membawa surat rujukan dari puskesmas, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas C, atau rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit mata kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat;
  - c. membawa surat rujukan dari puskesmas/rumah sakit kelas C, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas B kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat;
  - d. membawa surat rujukan dari rumah sakit kelas B/kelas C, jika mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A kecuali pasien dalam keadaan gawat darurat.
- (3) Surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d harus diberikan atas indikasi medis dan rumah sakit tidak mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang bersangkutan.
- (4) SKM dan surat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada rumah sakit pemberi pelayanan :
- a. untuk pasien rawat jalan, pada saat berobat;
  - b. untuk pasien rawat inap, dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pasien dirawat.
- (5) Bagi pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit tanpa membawa surat rujukan dari Puskesmas, apabila membutuhkan rujukan dari puskesmas maka Rumah Sakit yang bersangkutan harus memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa pasien dimaksud sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut dengan disertai diagnosa lengkap.
- (6) Puskesmas wajib menolak untuk memberikan surat rujukan, apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak membawa surat keterangan dari Rumah Sakit yang menerangkan bahwa pasien dimaksud sedang dirawat di Rumah Sakit tersebut dengan disertai diagnosa lengkap.

### **BAB III PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM ditetapkan sebagai berikut :
- a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
  - b. rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya; dan
  - c. rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan.

- (2) Pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jamkesda ditetapkan sebagai berikut:
- a. puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
  - b. rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya; dan
  - c. rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **BAB IV SUMBER DANA**

##### **Pasal 4**

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota Kota Surabaya yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Daerah atau Surat Keterangan Miskin, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB V JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN BIAYA PELAYANAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM atau Kartu Jamkesda adalah sebagai berikut:
- a. Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel meliputi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), kecuali untuk pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi, pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar dan pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan.
  - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan di rumah sakit meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) diruang inap kelas III dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua jenis pelayanan yang ada di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya, yang disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelayanan Hemodialisa;
  - b. pelayanan penderita Thalasemia;
  - c. pelayanan penderita Leukimia;
  - d. pelayanan penderita Hemofilia;
  - e. pelayanan Radioterapi dan Kemoterapi;
  - f. pelayanan kesehatan jiwa;
  - g. pelayanan kesehatan bagi penderita katastrofis;
  - h. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
  - i. pelayanan penunjang diagnosis, antara lain patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi, radiologi dan elektromedik;
  - j. pelayanan bedah;
  - k. pelayanan rehabilitasi medis;
  - l. pelayanan penyakit kelainan bawaan, antara lain Hydrocephalus, penyakit jantung bawaan, penyakit tulang bawaan, kembar siam dan atresia ani;
  - m. pelayanan luka bakar;
  - n. pelayanan dengan kasus gawat darurat;
  - o. pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas bagi masyarakat miskin Kota Surabaya disesuaikan dengan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- (5) Besaran tarif untuk pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat miskin Kota Surabaya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.

- (6) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk rumah sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's), kecuali tarif pelayanan kesehatan yang tidak diatur dalam Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tarif tertinggi yang dapat dibayarkan.

**BAB VI**  
**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA**  
**PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**  
**DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**Pasal 6**

- (1) Anggaran belanja pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dialokasikan di Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya, dipergunakan untuk belanja operasional rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk belanja operasional pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Belanja operasional pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. pengadaan obat-obatan;
  - b. pengadaan bahan dan alat medis habis pakai;
  - c. biaya pemeriksaan penunjang yang tidak tersedia di rumah sakit;
  - d. pengadaan darah;
  - e. pemenuhan gizi pasien;
  - f. pelayanan ambulance;
  - g. biaya administrasi perkantoran yang menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di rumah sakit.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur oleh Direktur Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya yang besarnya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.

**BAB VII**  
**JASA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS/  
PUSKESMAS RUJUKAN/PUSTU/PUSLING/POSKESKEL**

**Pasal 7**

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan bagi pelaksana pelayanan di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah klaim pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VIII**  
**TANGGUNG JAWAB**  
**DINAS KESEHATAN DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**  
**yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membuat Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
  - b. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
  - c. memberikan bimbingan teknis kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, khususnya untuk rumah sakit swasta;
  - d. melakukan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, khususnya untuk rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - f. menyalurkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
  - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
  - h. bertanggungjawab atas keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - b. menyampaikan dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan.
- (3) penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan oleh Pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir bulan pelayanan diberikan, kecuali untuk penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berkenaan harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Dalam hal penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka klaim tidak dapat dibayarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh Pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum layak verifikasi (pending), maka dokumen klaim dikembalikan kepada pimpinan rumah sakit dan dokumen klaim dimaksud harus disampaikan kembali kepada Kepala Dinas kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengembalian dokumen klaim oleh Kepala Dinas Kesehatan;

- (6) Dalam hal penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang belum layak verifikasi (pending) melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka klaim tidak dapat dibayarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku di Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo.
- (8) Pimpinan Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi terhadap dokumen penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan;
  - b. memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel;
  - d. mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/ pusling/poskeskel.
- (2) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan penunjang kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

- b. mengajukan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
  - c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di puskesmas/puskesmas rujukan/ pustu/pusling/poskeskel;
  - d. menyimpan fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - e. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan.
- (3) Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - b. menyampaikan daftar nama dan alamat pasien serta jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya kepada Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan yang dilampiri fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
  - c. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di pustu/pusling/poskeskel.
- (4) Kepala Puskesmas/Puskesmas Rujukan, Koordinator Pustu, Koordinator Pusling dan Petugas Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang telah dibiayai oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan  
di Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Surabaya**

**Paragraf 1  
Pelayanan Kesehatan  
di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie**

**Pasal 10**

(1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
- b. melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- d. melakukan verifikasi terhadap dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie;
- e. membayarkan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie atas klaim penerima pelayanan kesehatan yang telah disetujui;
- f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie.

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
- b. menyampaikan dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- c. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah dokter Muhamad Soewandhie.

- (3) Dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir bulan pelayanan diberikan, kecuali untuk penyampaian dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan pada bulan Desember tahun berkenaan harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Dalam hal dokumen klaim penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum layak verifikasi (pending), maka dokumen klaim dikembalikan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dokter Muhamad Soewandhie dan harus disampaikan kembali kepada Kepala Dinas kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengembalian dokumen klaim oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. melakukan verifikasi terhadap dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy, yang disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;
  - b. melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada;
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan lanjutan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - b. menyimpan fotocopy SKM dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) pasien masyarakat miskin Kota Surabaya yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
  - c. menyampaikan dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada Kepala Dinas Kesehatan guna dilakukan verifikasi;
  - d. bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

- e. keabsahan dan validasi data penerima pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya menjadi tanggungjawab Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada.

## **BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dengan Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 12**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD kepada TAPD, selanjutnya DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada rumah sakit pemberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan tagihan yang diajukan oleh rumah sakit sesuai berita acara hasil verifikasi;
- d. dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel**

**Pasal 13**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas/puskesmas rujukan/pustu/pusling/poskeskel adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD kepada TAPD, selanjutnya DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPTK untuk pemberian jasa pelayanan kepada puskesmas/puskesmas rujukan sehubungan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin Kota Surabaya sesuai hasil verifikasi;
- d. Pertanggungjawaban berupa bukti penerimaan jasa pelayanan kesehatan disampaikan oleh Puskesmas kepada PPTK yang selanjutnya disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan, setiap bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**  
**Milik Pemerintah Kota Surabaya**

**Paragraf 1**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie**

**Pasal 14**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD kepada TAPD, selanjutnya DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;
- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana kepada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Mohamad Soewandhie berdasarkan tagihan yang diajukan sesuai berita acara hasil verifikasi;
- d. dokumen klaim penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy disampaikan kepada Dinas Kesehatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Kesehatan**  
**di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada**

**Pasal 15**

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada menyerahkan rancangan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD kepada TAPD, selanjutnya DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang sudah disahkan PPKD dan telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran, sedangkan SPD digunakan sebagai dasar pengeluaran kas;
- b. berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada mengajukan dokumen SPP-UP/GU/TU kepada Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada melalui PPK-SKPD, apabila Dokumen SPP-UP/GU/TU dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada menerbitkan SPM-UP/GU/TU, dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D;

- c. setelah diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan lainnya mengelola anggaran untuk membiayai pemberian pelayanan kesehatan lanjutan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya yang memiliki SKM atau Kartu Jamkesda;
- d. dokumen pelayanan kesehatan dan form INA CBG's dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang telah diverifikasi Dinas Kesehatan digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

## **BAB X PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 16**

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin kota surabaya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan dana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Surabaya dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
- (2) Dinas Kesehatan, RSUD dokter Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal berwenang melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Bagi penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 yang ber KTP Surabaya namun pada kepesertaan Tahun 2012 tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka apabila yang bersangkutan memerlukan pelayanan kesehatan dapat menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang telah dimilikinya sampai dengan 30 April 2013.

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, ketentuan mengenai pemberian pelayanan kesehatan kepada penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 yang ber KTP Surabaya namun pada kepesertaan Tahun 2012 tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, diatur sebagai berikut :

- a. apabila yang bersangkutan memerlukan pelayanan kesehatan, untuk sementara akan diberikan Surat Keterangan Miskin dari Lurah sampai dengan dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- b. selanjutnya setelah selesai dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya, akan diterbitkan Kartu Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diberlakukan sebagai Surat Keterangan Miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 April 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 April 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**ttd**

**ERNA PURNAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.**

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001